



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gg. Rajawali No 39 RT 25, Kel. Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Himuq, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Hasanuddin Gg.Semangka 2 No.63 RT.06 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jl.Hasanuddin Gg. Cendana RT. 36 No. 44, Desa Singa Gembara, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 53/Pdt.G/2021/PA.Sgta, tanggal 19 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 53/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 01 Februari 2009, dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangata, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/54/II/2009, tanggal 23 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal disangatta, tepatnya di rumah kediaman bersama yang terletak di Jl. Bayam No.14 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Pemohon dan Termohon telah bersama kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah selama 11 (sebelas) tahun, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - ✓ Amirah, Lahir di Sangata pada tanggal 28 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6408-LU-30012013-0011 tertanggal 18 Februari 2013 saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena perselisihan diantara Pemohon dan Termohon masih terus terjadi hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali menjalankan rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berkelanjutan terus menerus dan tidak dapat diselesaikan, hingga puncaknya pada awal

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 53/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 terjadi perkelahian hebat yang membuat Pemohon harus pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;

8. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Termohon, Sehingga Pemohon berpendapat Perceraian adalah jalan satu satunya yang terbaik demi kelangsungan hidup dan ketenteraman Pemohon dalam menjalani kehidupan selanjutnya;
9. Bahwa atas dasar uraian yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan yang kuat menurut hukum untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Termohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang undang RI No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon Chica Kusumawati Binti Chaco dihadapan sidang pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 53/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408041312100059 tanggal 11 Februari 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sangata, Kabupaten Kutai Timur Nomor 141/54/II/2009 tanggal 23 Februari 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6408-LU-30012013-0011 tanggal 18 Februari 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

B. Saksi;

1. **Miranda Primadin binti H. Mahfud M**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sangatta;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2018 mulai tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 53/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab bertengkarnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Fatmawati binti Nasir**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sangatta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2018 mulai tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab bertengkarnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 53/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Februari 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 53/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Pemohon (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menggunakan hak jawabnya yang bisa diasumsikan oleh Majelis Hakim bahwa Termohon telah membenarkan Permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan dengan Termohon maka untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sebagai akta autentik setelah diperiksa memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka bukti P.1 tersebut sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan (2) dua orang saksi di hadapan sidang dan telah menyatakan sumpahnya sesuai dengan agama yang dianutnya yang mana keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil Permohonan Pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 53/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain sesuai dengan maksud pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, setelah memperhatikan surat Permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2009;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati supaya kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 53/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yaitu artinya : *“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”* ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 53/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Munir Perdana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Chica Kusumawati) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Surya Hidayat, S.H.I serta Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 53/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.HI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00,-
Jumlah	:	Rp	282.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 53/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)